



**PUTUSAN**

Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hidayat Hadikusumo Alias Dayat Bin Tukimin
2. Tempat lahir : Kaimana
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan PTT RT 014 RW00, Desa Kaimana Kota Kec. Kaimana, Kab, Kaimana Prov Papua barat/ Kontrakan Jalan PGRI Kasihan, Bantul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hidayat Hadikusumo Alias Dayat Bin Tukimin ditangkap pada tanggal 14 September 2020

Terdakwa Hidayat Hadikusumo Alias Dayat Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT HADIKUSUMO alias DAYAT Bin TUKIMIN bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT HADIKUSUMO alias DAYAT Bin TUKIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 BPKB Spm Mio merah maroon AB-2331-VS

**Kembali saksi RAMADHAN AYIQ PRATAMA**

- 1 jaket jeans warna biru.
- 1 helm merk JM warna abu2
- 1 kipas angin kecil warna biru
- 1 termos kecil warna hitam

**Kembali saksi ADI KURNIAWAN.**

- 1 kamera digital warna hitam beserta dus

**Kembali saksi AGE SEPRIYAN**

- 1 alat multimeter digital
- 1 set alat boor listrik merk Mollar

**Kembali saksi ILHAM RIZKI**

- 2 buah kaca jendela nako lebar 14 cm panjang 66 cm
- 2 buah besi penahan kacajendela nako panjang 66 cm

**Kembali saksi AGE SEPRIYAN**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih punya tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HIDAYAT HADIKUSUMO alias DAYAT Bin TUKIMIN pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April tahun 2020, pada 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020, pada 2 (dua) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020, pada 1 (satu) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di rumah kontrakan di Pakuncen RT 39 RW08 No. 308 A, Wirobrajan, Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandangsebagaisatu perbuatan yang di teruskan

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sbb :

Bahwa pada awalnya terdakwa menumpang tidur di kontrakan saksi SANDI KURNIAWAN sejak bulan September 2019 di Pakuncen No. 308 a RT39 RW 08, Pakuncen, Wirobrajan yang memiliki 6 kamar namun di huni oleh 7 orang diantaranya saksi AGE SEPRIYAN, saksi ADI KURNIAWAN. Saksi RAMADHAN AYIQ PRATAMA, saksi SANDI KURNIAWAN, saksi ILHAM RIZKI, sedangkan terdakwa tinggal numpang di kamar saksi SANDI KURNIAWAN.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 saksi AGE SEPRIYAN pulang kampung ke Kembumen bersama dengan saksi ADI KURNIAWAN dan saksi RAMA dengan tujuan berbeda sedangkan saksi SANDI KURNIAWAN dan saksi ILHAM sudah pulang kampung duluan sehingga yang ada di rumah kontrakan tersebut hanya ada terdakwa sendiri karena terdakwa mengatakan sanggup menjaga dan bertanggung jawab atas rumah kontrakan .

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 saat kondisi rumah kontrakan sepi karena di tinggal para penghuninya pulang kampung, terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar kontrakan tanpa seijin pemiliknya ., selanjutnya pada bulan April 2020 terdakwa mengambil barang-barang dengan cara yaitu :

1. Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020 terdakwa masuk ke kamarsaksi AGE SEPRIYAN dengan cara melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga di kamar saksi AGE SEPRIYAN menggunakan kedua tangan , kemudian kaca tersebut diletakkan di lantai lalu terdakwa menerobos masuk ke kamar melalui jendela , kemudian langsung mengambil CPU komputer PC rakitan menggunakan kedua tangan dan di letakkan di luar kamar melalui jendela yang sudah terbuka tadi , kemudian terdakwa mengambil lagi sebuah monitor komputer menggunakan kedua tangan dan diletakaan diluar melalui jendela, selanjutnya mengambil kamera merk AMKOV dengan menggunakan kedua tangan dan di letakkan diluar kamar melalui jendela kemudian terdakwa keluar kamar melalui jendela dan kaca susun yang semula di lepas di pasang kembali seperti semula oleh terdakwa.
2. Bahwa berselang 3 hari kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi ADI KURNIAWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020 sekira jam 13.00 WIB dengan cara terdakwa membuka jendela kamar menggunakan kedua tangan yang kebetulan tidak terkunci, kemudian masuk melewati jendela dan mengambil 1(satu) buah kipas angin kecil warna biru dengan menggunakan kedua tangan lalu di letakkan di bawah jendela di luar kamar selanjutnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 buah helm standar merk HIU warna abu-abu dengan menggunakan tangan kiri lalu di letakkan dibawah jendela diluar kamar, kemudian terdakwa mengambil lagi jaket yang berada di gantungan pintu kamar dengan menggunakan tangan kanan dan langsung di pakai, setelah itu terdakwa mengambil 1 buah termos kecil warna hitam menggunakan tangan kirisambilkeluar dari kamar melalui jendela kemudian jendela tersebut di tutup kembali sepertisemula.

3. Bahwa berselang 2 hari kemudian pada bulan April 2020 sekira jam 19.00 WIB terdakwa masuk ke kamar saksi ILHAM RIZKI dengan cara terdakwa melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga di kamar saksi AGE dengan menggunakan kedua tangan dan di letakkan dibawah lantai , lalu besi jeruji penyangga jendela di tarik menggunakan kedua tangan sampai terlepas kemudian diletakkan di bawah lantai, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela dan langsung mengambil multi meter (alat untuk mengetes tegangan listrik) yang ada di atas lemari dengan menggunakan tangan kiri lalu di letakkan di lantai luar kamar saksi ILHAM selanjutnya terdakwa keluar kamar dan kaca jendela dan besi penyangga di pasang kembali seperti semula.
4. Bahwa berselang 1 hari kemudian pada bulan April 2020sekirajam 14,00 terdakwa masuk kemarsaksi RAMADHAN AYIQ PRATAMA dengan cara melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga di kamar sasi AGE dengan menggunakan kedua tangan dan diletakkan di bawah lantai, selanjutnya terdakwa masuk kamar melalui jendela dan mengambil Laptop merk ACER yang beradadi atas meja menggunakan tangan kiri dan diletakkan di bawah lantai luar kamar, setelah itu terdakwa mengambil BPKB sepeda motor diatas lemari dengan menggunakan tangan kiri lalu di letakkan di bawah lantai luar kamar, setelah berhasil mengambil barang barang kemudian terdakwa keluar kamar melalui jendela lalu kaca jendela di pasang seperti semula dan besi penyangga di tinggal di bawah lantai

Bahwa barang –barang hasil curian milik saksi AGE SEPRIYAN berupa1 unit CPU warna casing hitam telah di jual oleh terdakwa secara online laku seharga Rp. 2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah monitor merk LG ukuran 19 inch warna hitam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di jual secara online laku seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompresor warna oranye di jual secara on line laku seharga Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diperoleh dari penjualan barang barang hasil curian milik saksi AGE SEPRIYAN sebesar Rp. 2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa barang barang hasil curian milik saksi ADI KURNIAWAN berupa 1 (satu) buah kipas angin Kecil warna biru, 1 buah helm standar merk HIU warna abu-abu, 1 (satu) buah termos kecil warna hitam, 1 buah jaket jeans warna biru tua digunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan di kontrakan terdakwa..

Bahwa barang hasil curian milik saksi ILHAM RIZKI berupa 1 (satu) buah multi meter (alat untuk mengetas tegangan listrik di pakai untuk kepentingan terdakwa pribadi dan disimpan di kontrakan terdakwa.

Bahwa barang hasil curian milik saksi RAMADHAN AYIQ PTATAMA berupa 1 buah laptop merk ACER warna hitam kondisi mati telh di jual oleh terdakwa secara online laku seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan 1 buh BPKB masih disimpan di kontrakan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi AGE SEPRIYAN, ADI KURNIAWAN, RAMADHAN AYIQ PRATAMA, dan saksi ILHAM RIZKI menderita kerugian sebesar Rp.10.360.000,- (Sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut umu telah Menghadirkan 6 (enam) saksi di persidangan, yang masing masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AGE SEPRIYAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar semua
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Selasa 7 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan saksi di Pakuncen RT 39 RW 08 No. 308 A Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah komputer PC rakitan dengan spesifikasi sbb :
  - Processor AMD Ryzen 32200 G
  - Motherboard Asrock A320M-HDV
  - SSD 120 GB Merk V gen
  - Harddisk 500 GB, merk Seagate
  - Casing Infinity Poseidon
  - PowerSupply Enlight 500 watt
  - Monitor LED merk LG 19 Inch
  - Kabel LAN + MS PR 7730.
- Bahwa komputer tersebut milik saksi yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2018 dan dibeli di Toko Komputer MXComp Jl. Wates Km 3 No. 36 Yk seharga Rp. 6.580.000,
- Bahwa selain komputer ada kamera digital merk AMKOV dan kompresor warna orange milik saksi juga hilang
- Bahwa saksi meninggalkan rumah kontrakan selama 3 bulan dalam keadaan pintu terkunci namun kaca nako agak berubah, kemudian diketahui komputer PC milik saksi sudah tidak berada di tempat semula.
- Bahwa ketika pulang kampung setahu saksi yang ada di kontrakan hanya terdakwa seorang diri, dan ketika saksi pulang ke kontrakan terdakwa sudah tidak berada di rumah kontrakan, begitu juga dengan barang komputer milik saksi dan barang milik teman kontrakan yang lain juga hilang dan setelah beberapa lama saksi dan teman2 bisa bertemu dengan terdakwa dan ditanya perihal barang-barang yang hilang dan akhirnya diperoleh pengakuan jika terdakwa yang telah mengambilnya berikut cara waktu dan cara mengambilnya
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2020 dibuatkan Surat Pernyataan terkait hilangnya barang-barang dan kesanggupan mengembalikan total kerugian, namun sampai sekarang tidak terealisasi dan cenderung tidak akan memenuhi sesuai surat pernyataan, karena akses telepon Terdakwa di tutup dan tidak bisa dihubungi lagi.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kontrakannya ada 6 kamar, namun yang tinggal 7 orang diantaranya Saksi RAMA, ADI, FAUL, SANDI dan ILHAM sedangkan terdakwa tinggal menumpang di kamar SANDI.
- Benar saksi pulang kampung ke Kebumen pada tanggal 31 Maret 2020 bersama ADI dan RAMA dengan tujuan berbeda sedangkan teman-teman lainnya sudah pulang kampung duluan
- Benar saksi kembali ke rumah kontrakan pada 1 Juli 2020 bersama dengan ADI dan FAUL, namun sehari sebelumnya SANDI telah sampai duluan di rumah kontrakan dan tidak mendapati terdakwa di rumah kontrakan dan SANDI sempat menghubungi saksi jika kaca nako kamar saksi agak terbuka, padahal sebelumnya ketika saksi akan pulang kampung terdakwa mengatakan sanggup menjaga dan bertanggungjawab atas rumah kontrakan tersebut, namun ternyata ketika saksi pulang sudah tidak ada di kontrakan.
- Benar saksi RAMA juga kehilangan Laptop, BPKB motor Mio. Saksi ADI kehilangan Helm, jaket jeans, Termos Cup, Kipas angin dan sebuah Hp rusak, saksi ILHAM kehilangan alat Bor satu set.
- Benar pada saat saksi sampai di kontrakan, ketika saksi masuk kamar mendapati komputer PC milik saksi yang semula diletakkan di atas meja dengan posisi dibawah kaca nako kamar saksi sudah hilang, dan setelah diinventarisir dengan teman-teman yang lain ternyata juga beberapa ada yang kehilangan, dan beberapa hari kemudian terdakwa akhirnya bisa disuruh datang ke rumah kontrakan, dan diinterogasi oleh teman-teman hingga akhirnya terdakwa mengakui jika memang dirinya yang mengambil barang-barang yang hilang di rumah kontrakan tersebut, kemudian dibuatkan Surat Pernyataan dengan maksud untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun selanjutnya justru saksi dan teman-teman tidak bisa menghubungi terdakwa.
- Benar setelah dilakukan pencarian akhirnya keberadaan terdakwa diketahui berada di rumah kontrakan temannya di dekat kampus PGRI Kasihan Bantul, dan karena tidak merealisasikan sesuai dengan pernyataan kemudian permasalahan ini saya laporkan di Polsek Wirobrajan.
- Benar akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian Rp. 8.380.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk





2. ADI KURNIAWAN :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi tinggal satu kontrakan dengan saksi AGESEPRIYAN di Jl Pakuncen No. 308 A RT 39 RW 08, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta namun tidak ada hubungan famili.
- Benar saksi mengetahui jika saksi AGESEPRIYAN menjadi korban pencurian pada tanggal 1 Juli 2020 ketika saksi pulang kembali ke rumah kontrakan, namun setelah dilakukan interogasi terhadap teman yang diduga melakukan pencurian diperoleh pengakuan jika pencurian tersebut dilakukan sekira seminggu saksi pulang kampung meninggalkan kontrakan atau sekira hari Selasa 7 April 2020 di rumah kontrakan Jl. Pakuncen No. 308 A RT 39 RW 08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta.
- Benar yang menjadi korban pencurian adalah AGE SEPRIYAN, saksi sensiri, O:HAM dan RAMA.
- Benar barang saksi yang hilang adalah 1 buah kipas angin kecil warna biru merk Cosmo, 1 helm standart warna abu abu, 1 termos kecil warna hitam 1 Hp merk Lenovo warna hitam dan 1 buah jaket jeans warna biru tua.
- Benar total kerugian Rp.1.680.000,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Benar setau saksi pada saat meninggalkan kamar kontrakan selama 3 bulan dalam keadaan pintu kamar terkunci dan jendela dalam keadaan tertutup, namun ketika saksi dan teman-teman lain pulang, pintu kamar masih terkunci namun kaca nako milik agak berubah (terbuka) begitu juga dengan kaca jendela nako milik RAMA dan ILHAM, sedangkan untuk kaca jendela saksi (tidak model nako) dalam keadaan terbuka dan barang barang tersebut hilang.
- Benar saksi menyebutkan jika yang diduga pelaku adalah terdakwa adalah berdasarkan ketika saksi dan teman-teman kontrakan yang lain pulang kampung, yang ada di rumah hanya terdakwa seorang diri. Dan ketika saksi pulang kembali ke rumah kontrakan terdakwa sudah tidak berada di rumah kontrakan, begitu juga dengan barang2 ada yang hilang, setelah beberapa lama kemudian bisa bertemu dengan terdakwa dan di tanya perihal barang yang hilang akhirnya diperoleh pengakuan jika terdakwa yang telah mengambilnya.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian pada tanggal 20 Juli 2020 di buatkan Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan total kerugian, namun sampai sekarang tidak terealisasi dan cenderung tidak akan memenuhi sesuai surat pernyataan karena akses telpon pun di tutup.
- Benar total kamar kontrakan ada 6 orang namun yang tinggal 7 orang diantaranya AGE, RAMA, FAUL, SANDI dan ILHAM, sedangkan terdakwa tinggal menumpang di kamar SANDI.
- Benar saksi pulang kampung ke Kebumen pada tanggal 31 Maret 2020 bersama AGE dan RAMA dengan tujuan berbeda sedangkan teman-teman lainnya sudah pulang kampung duluan
- Benar saksi kembali ke rumah kontrakan pada 1 Juli 2020 bersama dengan AGE dan FAUL, namun sehari sebelumnya SANDI telah sampai duluan di rumah kontrakan dan tidak mendapati terdakwa di rumah kontrakan dan SANDI sempat menghubungi saksi jika kaca nako kamar saksiagak terbuka, padahal sebelumnya ketika saksi akan pulang kampung terdakwa mengatakan sanggup menjaga dan bertanggungjawab atas rumah kontrakan tersebut, namun ternyata ketika saksi pulang sudah tidak ada di kontrakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, AGE meletakkan komputer PC nya di dalam kamar, diatas meja yang berada di bawah jendela kamar untuk barang lainnya saksi tidak tau.
- Benar barang milik saksi berupa HP dan jaket beradadi dalam kamar tepatnya didalam almari dan helm serta kipas angin di dalam kamar.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

### 3. RAMADHAN AYIQ PRATAMA :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi bersama saksi AGE SEPRIYAN teman tau rumah kontrakan di Jl. Pakuncen no. 308 A RT 39 RW 08, Pakuncen, Wirobrajan dan juga sama-sama kuliah di UMY Kasihan Yk.
- Benar saksi mengetahui jika AGE SEPRIYAN menjadi korban pencurian ketika saksi pulang kembali ke rumah kontrakan, namun setelah dilakukan interogasi terhadap teman yangdiduga melakukan pencurian diperoleh pengakuan jika pencurian dilakukan berawal

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekira seminggu saksi pulang kampung meninggalkan kontrakan hari Selasa 7 April 2020.

- Benar yang menjadi korban pencurian adalah AGE SEPRIYAN, ADI KURNIAWAN, ILHAM dan saksi
- Benar saksi kehilangan 1 unit Laptop dalam kondisi mati dan 1 buah BPKB spd motor
- Benar akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian Rp. 2.000.000,- dan BPKB seharga Rp. 5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Benar saksi menyebutkan jika yang diduga pelaku adalah terdakwa adalah berdasarkan ketika saksi dan teman-teman kontrakan yang lain pulang kampung, yang ada di rumah hanya terdakwa seorang diri. Dan ketika saksi pulang kembali ke rumah kontrakan terdakwa sudah tidak berada di rumah kontrakan, begitu juga dengan barang-barang ada yang hilang, setelah beberapa lama kemudian bisa bertemu dengan terdakwa dan di tanya perihal barang yang hilang akhirnya diperoleh pengakuan jika terdakwa yang telah mengambilnya.
- Benar kemudian pada tanggal 20 Juli 2020 di buat Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan total kerugian, namun sampai sekarang tidak terealisasi dan cenderung tidak akan memenuhi sesuai surat pernyataan karena akses telpon pun di tutup
- Benar saksi pulang kampung pada 31 Maret 2020 bersama AGE dan ADI KURNIAWAN dengan tujuan berbeda dan saksi berhenti di wates kulonprogo menginap di rumah FAUL agar lebih dekat ke bandara esok hari nya sedangkan tema lainnya sudah pulang duluan.
- Benar saksi pulang kerumah kontrakan pada 4 Juli 2020 sedangkan teman lainnya sudah ada di kontrakan sejak beberapa hari sebelumnya. Sesampainya di kontrakan di beri tau kalau ada beberapa barang yang hilang dan terdakwa pada saat saksi pulang mengatakan sanggup menjaga dan bertanggungjawab atas rumah kontrakan tersebut, namun ternyata ketika saksi pulang tidak ada di kontrakan.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar barang saksi sebelum hilang berada di atas dus di dalam kamar dan BPKB berada di dalam di dalam lemari pakaian dan lemari tidak dalam keadaan terkunci.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. SANDI KURNIAWAN :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi satu kontrakan dengan saksi AGE di Jl. Pakuncen No. 308 A RT 39 RW 08, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta dan sama-sama kuliah di kampus yang sama UMY .
- Benar yang menjadi korban pencurian adalah AGE SEPRIYAN, ADI KURNIAWAN, ILHAM
- Benar saksi menyebutkan jika yang diduga pelaku adalah terdakwa adalah berdasarkan ketika saksi dan teman-teman kontrakan yang lain pulang kampung, yang ada di rumah hanya terdakwa seorang diri. Dan ketika saksi pulang kembali ke rumah kontrakan terdakwa sudah tidak berada di rumah kontrakan, begitu juga dengan barang-barang ada yang hilang, setelah beberapa lama kemudian bisa bertemu dengan terdakwa dan di tanya perihal barang yang hilang akhirnya diperoleh pengakuan jika terdakwa yang telah mengambilnya.
- Benar kemudian pada tanggal 20 Juli 2020 di buat Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan total kerugian, namun sampai sekarang tidak terealisasi dan cenderung tidak akan memenuhi sesuai surat pernyataan karena akses telepon pun di tutup
- Benar saksi pulang kampung ke Klaten pada 20 April 2020 sedangkan teman lainnya sudah pulang kampung duluan, dan ketika saksi pulang yang berada di rumah kontrakan hanya terdakwa seorang diri dan saksi kembali ke rumah kontrakan pada 30 Juni 2020 dan saksi orang yang pertama kali pulang ke kontrakan, dan saksi mendapati terdakwa sudah tidak ada di rumah kontrakan tanpa pamit kepada saksi atau teman lain, dan ketika saksi berkeliling ke sekeliling kamar kaca nako atau jendela kamar teman lainnya ada yang posisi terbuka, dan saksi juga sempat menghubungi AGE jika terlihat dari jendela komputer milik nya sudah tidak ada di tempat semula.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selama terdakwa menumpang di kamar saksi sejak awal saksi mengontrak yaitu sekitar akhir tahun 2018 saksi sering kehilangan uang dengan besaran Rp. 50.000,00 setiap hilangnya sebanyak sekira 4 kali namun ketika saksi menanyakan kepada terdakwa tidak pernah mengakui.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. ILHAM RIZKI :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi kenal dengan AGE SEPRIYAN sejak awal kuliah di UMY tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 saksi kontrak rumah dengan AGE di Jl. Pakuncen No. 308 A RT 39 RW 08, Pakuncen .
- Benar saksi mengetahui jika AGE SEPRIYAN menjadi korban dalam peristiwa dugaan pencurian tersebut pada hari dan tanggal lupa ketika AGE sudah kembali ke kontrakan, karena waktu itu saksi di hubungi oleh AGE melalui telpon dan mengabarkan jika waktu itu AGE dan ADI kehilangan barang / kecurian, selang beberapa hari saksi mendapat kabar lagi jika teman kontrakan lain yang bernama RAMA juga telah kehilangan, dan selang sebulan ketika teman saksi ada yang datang ke rumah kontrakan saksi dan akan meminjam alat bor set dan multimeter digital ternyata juga sudah tidak ada / hilang dan informasinya setelah dilakukan interogasi oleh teman teman kontrakan terhadap teman yang diduga melakukan pencurian di peroleh pengakuan jika pencurian tersebut dilakukan sekira seminggu saksi pulang kampung meninggalkan kontrakan di Jl. Pakuncen no. 308 ART 39 RW 08, Pakuncen, Wirobrajan
- Benar saksi kehilangan 1 buah multimeter (alat untuk mengetes tegangan listrik) dan 1 set alat bor listrik seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah).
- Benar sepengetahuan saksi, saksi dan AGE serta teman lainnya meninggalkan kamar kontrakan selama kurang lebih 3 bulan dalam keadaan pintu terkunci dan jendela dalam keadaan tertutup, namun ketika saksi pulang saksi mendapati besi penahan kaca nako sudah dalam keadaan bengkok seperti dirusak.
- Bahwa saksi pulang kampung ke Aceh pada tanggal 27 Maret 2020 sendirian melalui pesawat terbang dari bandara Adisucipto, sedang teman lainnya pulang setelah saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benarsaksi kembali ke rumah kontrakan pada tanggal 10 September 2020, setelah saksi masuk kamar kontrakan mendaati jika barang-barang saksi diantaranya multi meter dan alat bor sudah hilang dan juga mendapat informasi jika AGE sudah melaporkan ke Polsek Wirobrajan dan terdakwa sudah di tahan di Polsek Wirobrajan.
- Benar barang milik saksi semula diletakkan di atas lemari sedangkan alat bor berada di bawah meja dan semuanya berada di dalam kamarsaksi yang saksi kunci pintu nya.  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. MUHAMMAD ASDAR :

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi dinas selaku anggota kepolisian yang berdinan di Unit Reskrim Polsek Wirobrajan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki an. HIDAYAT HADIKUSUMO pada hari rabu tgl 26 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB di haamman Polsek Wirobrajan Yogyakarta sehubungan sebagai terduga pelaku pencurian.
- Benar terdakwa di tangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup atas perkara dugaan pencurian yan diketahui terjadi pada tanggal 1 Juli 2020 di rumah kontrakan di Jl. Pakuncen RT.29 RW.08 No. 208.A, Wirobrajan, Yk
- Benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah AGE SEPRIYAN, ADI KURNIAWAN, RAMADHAN AYIQ PRATAMA dan ILHAM RIZQI.
- Benar berdasarkan keterangan dari masing-masing korban dan dari hasil barang barang yang berhasil diamankan diantaranya sbb :
- Saksi AGE berupa 1 set komputer portabel rakitan, 1 buah kamera warna hitam merk AMKOV, 1 buah kompresor merk tidak tau warna oranye.
- Saksi ADI berupa 1 buah kipas angin kecil warna biru, 1 buah helm standar merk JM warna abu abu, 1 buah termos kecil warna hitam, 1 buah jaket jeans warna biru tua.
- Saksi ILHAM berupa 1 buah multimeter (alat mengetes tegangan listrik) warna merah hitam.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RAMA berupa buah laptop merk ACER warna hitam kondisi mati, 1 buah BPKB sepeda motor.
- Benar barang berupa BPKB Yamaha MIO milik RAMA. Jaket jeans warna biru tua, helm merk JN warna abu2, kipas kecil warna biru, termos kecil warna hitam milik ADI KURNIAWAN, Kamera digital beserta dus merk AMKOV milik AGE SEPRIYAN, alat multimeter warna merah beserta dus nya dan satu set alat bor lengkap dengan boks nya milik ILHAM.
- Benar awalnya pada hari rabu 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi sedang melaksanakan piket atau dinas siang menerima laporan Polisi terkait dugaan pencurian yang dilaporkan oleh AGE SEPRIYAN selanjutnya piket reskrim melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pelapor.
- Benar pada waktu pelapor datang bersama dengan saksi lain, diantaranya ADI KURNIAWAN, RAMADHAN AYIQ PRATAMA, SANDI KURNIAWAN dan HIDAYAT HADIKUSUMO.
- Benar setelah pemeriksaan terhadap pelapor lalu di gali keterangan secara verbal dari saksi saksi dan juga terduga pelaku, dan juga diperoleh sebagian barang-barang yang hilang masih dalam kekuasaan HIDAYAT.
- Benar kemudian Reskrim melakukan gelar perkara intern guna menentukan status hukum terhadap HIDAYAT hingga berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup layak untuk ditetapkan sebagai tersangka sehingga kemudian Piket Reskrim melakukan penangkapan terhadap HIDAYAT HADIKUSUMO di halaman Polsek Wirobrajan Yogyakarta untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya. Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Benar pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan di Pakuncen RT 39 RW 08 No. 308 A, Wirobrajan, Yogyakarta telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai, barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu ataupun jabatan palsu. Beberapa perbuatan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan.

- Bahwa pada awalnya terdakwa menumpang tidur di kontrakan saksi SANDI KURNIAWAN sejak bulan September 2019 di Pakuncen No. 308 a RT 39 RW 08, Pakuncen, Wirobrajan yang memiliki 6 kamar namun di huni oleh 7 orang diantaranya saksi AGE SEPRIYAN, saksi ADI KURNIAWAN. Saksi RAMADHANAYIQ PRATAMA, saksi SANDI KURNIAWAN, saksi ILHAM RIZKI, sedangkan terdakwa tinggal numpang di kamar saksi SANDI KURNIAWAN.
- Benar pada tanggal 31 Maret 2020 saksi AGE SEPRIYAN pulang kampung ke Kembumen bersama dengan saksi ADI KURNIAWAN dan saksi RAMA dengan tujuan berbeda sedangkan saksi SANDI KURNIAWAN dan saksi ILHAM sudah pulang kampung duluan . sehingga yang ada di rumah kontrakan tersebut hanya ada terdakwa sendiri karena terdakwa mengatakan sanggup menjaga dan bertanggung jawab atas rumah kontrakan .
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 saat kondisi rumah kontrakan sepi karena di tinggal para penghuninya pulang kampung, terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar kontrakan tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya pada bulan April 2020 terdakwa mengambil barang-barang dengan cara yaitu :
  1. Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020 terdakwa masuk ke kamar saksi AGE SEPRIYAN dengan cara melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga di kamar saksi AGE SEPRIYAN menggunakan kedua tangan, kemudian kaca tersebut diletakkan di lantai lalu terdakwa menerobos masuk ke kamar melalui jendela, kemudian langsung mengambil CPU komputer PC rakitan menggunakan kedua tangan dan di letakkan di luar kamar melalui jendela yang sudah terbuka tadi, kemudian terdakwa mengambil lagi sebuah monitor komputer menggunakan kedua tangan dan diletakaan diluar melalui jendela, selanjutnya mengambil kamera merk AMKOV dengan menggunakan kedua tangan dan di letakkan diluar kamar melalui jendela kemudian

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk



terdakwa keluar kamar melalui jendela dan kaca susun yang semul di lepas di pasang kembali seperti semula oleh terdakwa.

2. Benar berselang 3 hari kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi ADI KURNIAWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020 sekira jam 13.00 WIB dengan cara terdakwa membuka jendela kamar menggunakan kedua tangan yang kebetulan tidak terkunci, kemudian masuk melewati jendela dan mengambil 1(satu) buah kipas angin kecil warna biru dengan menggunakan kedua tangan lalu di letakkan di bawah jendela di luar kamar selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah helm standar merk HIU warna abu-abu dengan menggunakan tangan kiri lalu di letakkan dibawah jendela diluar kamar, kemudian terdakwa mengambil lagi jaket yang berada di gantungan pintu kamar dengan menggunakan tangan kanan dan langsung di pakai, setelah itu terdakwa mengambil 1 buah termos kecil warna hitam menggunakan tangan kirisanbilkeluar dari kamar melalui jendela kemudian jendela tersebut di tutup kembali sepertisemula.
3. Benar berselang 2 hari kemudian pada bulan April 2020 sekira jam 19.00 WIB terdakwa masuk ke kamarsaksi ILHAM RIZKI dengan cara terdakwa melepas satu persatu kacajendela susunyangterpasang pada besi penyangga di kamar saksi AGE dengan menggunakan keduatangan dan di letakkan dibawah lantai, lalu besi jeruji penyangga jendela di tarik menggunakan kedua tangan sampai terlepas kemudian diletakkan di bawah lantai, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela dan langsung mengambil multimeter (alat untuk mengetes tegangan listrik) yang ada di atas lemari dengan menggunakan tangan kiri lalu di letakkan di lantai luar kamarsaksi ILHAM selanjutnya terdakwa keluar kamar dan kaca jendela dan besi penyangga di pasang kembali seperti semula.
4. Benar berselang 1 hari kemudian pada bulan April 2020 sekira jam 14.00 terdakwa masuk kamar saksi RAMADHAN AYIQ PRATAMA dengan cara melepas satu persatu kaca

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk



jendela susun yang terpasang pada besi penyangga di kamar saksi AGE dengan menggunakan kedua tangan dan diletakkan di bawah lantai, selanjutnya terdakwa masuk kamar melalui jendela dan mengambil Laptop merk ACER yang berada di atas meja menggunakan tangan kiri dan diletakkan di bawah lantai luar kamar, setelah itu terdakwa mengambil BPKB sepeda motor diatas lemari dengan menggunakan tangan kiri lalu di letakkan di bawah lantai luar kamar, setelah berhasil mengambil barang barang kemudian terdakwa keluar kamar melalui jendela lalu kaca jendela di pasang seperti semula dan besi penyangga di tinggal di bawah lantai

5. Benar baran–barang hasil curian milik saksi AGE SEPRIYAN berupa 1 unit CPU warna casing hitam telah di jual oleh terdakwa secara online laku seharga Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah monitor merk LG ukuran 19 inch warna hitam di jual secara online laku seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kompresor warna oranye di jual secara on line laku seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diperoleh dari penjualan barang barang hasil curian milik saksi AGE SEPRIYAN sebesar Rp.2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) dan uangnya sudah habis untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.
6. Benar barang barang hasil curian milik saksi ADI KURNIAWAN berupa 1 (satu) buah kipas angin Kecil warna biru, 1 buah helm standar merk HIU warna abu-abu, 1 (satu) buah termos kecil warna hitam, 1 buah jaket jeans warna biru tua digunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan di kontrakan terdakwa.
- Benar barang hasil curian milik saksi ILHAM RIZKI berupa 1 (satu) buah multi meter (alat untuk mengetas tegangan listrik di pakai untuk kepentingan terdakwa pribadi dan disimpan di kontrakan terdakwa.
- Benar barang hasil curian mili saksi RAMADHAN AYIQ PTATAMA berupa 1 buah laptop merk ACER warna hitam kondisi mati telah di jual oleh terdakwa secara online laku seharga Rp.200,000,00 (Dua

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan 1 buah BPKB masih disimpan di kontrakan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim

Menimbang bahwa di persidangan telah, diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) BPKB Sepeda motor Mio tahun 2010, warna merah maroon No.Pol AB-2331-VS
- 1(satu) jaket Jeans warna biru
- 1 (satu) helm merk JM warna abu2
- 1 (satu) kipas angin kecil warna biru
- 1 (satu) termos kecil warna hitam
- 1 (satu) kamera digital warna hitam beserta dus
- 1 (satu) alat Multimeter digital
- 1 (satu) boor listrik merk Mollar
- 1 (satu) buah kaca jendelanko lebar 14 cm panjang 66 cm
- 2 (dua) buah besi penahan kaca jendela nako panjang 66 cm

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Benar pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan di Pakuncen RT 39 RW 08 No.308 A, Wirobrajan, Yogyakarta telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Beberapa perbuatan perhubungan, sehinggadengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan
- Bahwa pada awalnya terdakwa menumpang tidur di kontrakan saksi SANDI KURNIAWAN sejak bulan September 2019 di Pakuncen No.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



308 a RT 39 RW 08, Pakuncen, Wirobrajan yang memiliki 6 kamar namun di huni oleh 7 orang diantaranya saksi AGE SEPRIYAN, saksi ADI KURNIAWAN. Saksi RAMADHAN AYIQ PRATAMA, saksi SANDI KURNIAWAN, saksi ILHAM RIZKI, sedangkan terdakwa tinggal numpang di kamar saksi SANDI KURNIAWAN.

- Benar pada tanggal 31 Maret 2020 saksi AGE SEPRIYAN pulang kampung ke Kembumen bersama dengan saksi ADI KURNIAWAN dan saksi RAMA dengan tujuan berbeda sedangkan saksi SANDI KURNIAWAN dan saksi ILHAM sudah pulang kampung duluan sehingga yang ada di rumah kontrakan tersebut hanya ada terdakwa sendiri karena terdakwa mengatakan sanggup menjaga dan bertanggung jawab atas rumah kontrakan.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 saat kondisi rumah kontrakan sepi karena di tinggal para penghuninya pulang kampung, terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar kontrakan tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya pada bulan April 2020 terdakwa mengambil barang-barang dengan cara yaitu :
  - Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020 terdakwa masuk ke kamar saksi AGE SEPRIYAN dengan cara melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga di kamar saksi AGESEPRIYAN menggunakan kedua tangan , kemudian kaca tersebut diletakkan di lantai lalu terdakwa menerobos masuk ke kamar melalui jendela, kemudian langsung mengambil CPU komputer PC rakitan menggunakan kedua tangan dan di letakkan di luar kamar melalui jendela yang sudah terbuka tad, kemudianterdakwa mengambil lagi sebuah monitor komputer menggunakan kedua tangan dan diletakaan diluar melalui jendela, selanjutnya mengambil kamera merk AMKOV dengan menggunakan kedua tangan dan di letakkan diluar kamar melalui jendela kemudian terdakwa keluar kamar melalui jendela dan kaca susun yang semula di lepas di pasang kembali seperti semula oleh terdakwa.
- Benar berselang 3 hari kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi ADI KURNIAWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk



diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020 sekira jam 13.00 WIB dengan cara terdakwa membuka jendela kamar menggunakan kedua tangan yang kebetulan tidak terkunci, kemudian masuk melewati jendela dan mengambil 1(satu) buah kipas angin kecil warna biru dengan menggunakan kedua tangan lalu di letakkan di bawah jendela di luar kamar selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah helm standar merk HIU warna abu-abu dengan menggunakan tangan kiri lalu di letakkan dibawah jendela diluar kamar, kemudian terdakwa mengambil lagi jaket yang berada di gantungan pintu kamar dengan menggunakan tangan kanan dan langsung di pakai, setelah itu terdakwa mengambil 1 buah termos kecil warna hitam menggunakan tangan kirisambil keluar dari kamar melalui jendela kemudian jendela tersebut di tutup kembali seperti semula.

- Benar berselang 2 hari kemudian pada bulan April 2020 sekira jam 19.00 WIB terdakwa masuk ke kamar saksi ILHAM RIZKI dengan cara terdakwa melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga di kamar saksi AGE dengan menggunakan kedua tangan dan di letakkan dibawah lantai, lalu besi jeruji penyangga jendela di tarik menggunakan kedua tangan sampai terlepas kemudian diletakkan di bawah lantai, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela dan langsung mengambil multimeter (alat untuk mengetestegangan listrik) yang ada di atas lemari dengan menggunakan tangan kiri lalu di letakkan di lantai luar kamar saksi ILHAM selanjutnya terdakwa keluar kamar dan kaca jendela dan besi penyangga di pasang kembali seperti semula.
- Benar berselang 1 hari kemudian pada bulan April 2020 sekira jam 14.00 terdakwa masuk kema saksi RAMADHAN AYIQ PRATAMA dengan cara melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga di kamar saksi AGE dengan menggunakan kedua tangan dan diletakkan di bawah lantai, selanjutnya terdakwa masuk kamar melalui jendela dan mengambil Laptop merk ACER yang berada di atas meja menggunakan tangan kiri dan diletakkan di bawah lantai luar kamar, setelah itu terdakwa mengambil BPKB sepeda motor diatas lemari dengan menggunakan tangan kiri lalu di letakkan di bawah lantai luarkamar, setelah berhasil mengambil barang2 kemudian terdakwa keluar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar melalui jendela lalu kaca jendela di pasang seperti semula dan besi penyangga di tinggal di bawah lantai

- Benar barang –barang hasil curian milik saksi AGE SEPRIYAN berupa 1 unit CPU warna casing hitam telah di jual oleh terdakwa secara online laku seharga Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah monitor merk LG ukuran 19 inch warna hitam di jual secara online laku seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompresor warna oranye di jual secara on line laku seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diperoleh dari penjualan barang barang hasil curian milik saksi AGE SEPRIYAN sebesar Rp.2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) danuangnya sudah habis untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.
- Benar barang barang hasil curian milik saksi ADI KURNIAWAN berupa 1 (satu) buah kipas angin Kecil warna biru, 1 buah helm standar merk HIU warna abu-abu, 1 (satu) buah termos kecil warna hitam, 1 buah jaket jeans warna biru tua digunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan di kontrakan terdakwa.
- Benar barang hasil curian milik saksi ILHAM RIZKI berupa 1 (satu) buah multi meter(alat untuk mengetas tegangan listrik di pakai untuk kepentingan terdakwa pribadi dan disimpan di kontrakan terdakwa.
- Benar barang hasil curian milik saksi RAMADHAN AYIQ PTATAMA berupa 1 buah laptop merk ACER warna hitam kondisi mati telah di jual oleh terdakwa secara online laku seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan 1 buah BPKB masih disimpan di kontrakan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk



Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 64 ayat (1) unsure-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dengan masu ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja termasuk badan hukum yang merupakan subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau mampu bertanggungjawab di depan hukum, dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa HIDAYAT HADIKUSUMO Alias DAYAT Bin TUKIMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dengan saksi saksinya di persidangan, dengan demikian maka tidak ada error in persona (kekeliruan subyek hukumnya) dalam perkara ini, dan selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dapat/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dalam perkara ini.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian benar terdakwa HIDAYAT HADIKUSUMO alias DAYAT Bin TUKIMIN dalam mengambil Komputer PC rakitan, kamera digital merk AMKOV, Kompresor warna orange, Handphone merk Lenovo, Kipas angin kecil warna biru, Helm standar merk JM warna abu2, jaket jeans warna biru tua, TermosCup kecil warna hitam, BPKB sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010, Laptop merk ACER, alat Multimeter digital, Alat bor listrik dengan cara terdakwa melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga dengan menggunakan kedua tangan dan diletakkan d bawah lantai, selanjutnya terdakwa masuk kamar melalui jendela dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang barang tersebut lalu di letakkan di bawah lantai luar kamar, setelah berhasil mengambil barang2 kemudian terdakwa keluar kamar melalui jendela lalu kaca jendela di pasang seperti semula dan besi penyangga di tinggal di bawah lantai, dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perkara ini.

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta fakta yang terungkap di depan persidangan, benar barang yang diambil terdakwa berupa Komputer PC rakitan, kamera digital merk AMKOV, Kompreso warna orange adalah milik saksi **AGE SEPRIYAN**, Handphone merk Lenovo, Kipas angin kecil warna biru, Helm standar merk JM warna abu2, jaket jeans warna biru tua, TermosCup kecil warna hitam adalah milik saksi **ADI KURNIAWAN**, BPKB sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010, Laptop merk ACER adalah milik saksi **RAMADHAN PRATAMA** dan alat Multimeter digital, Alat bor listrik adalah milik saksi **ILHAM RIZKI**, dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perkara ini

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap terdakwa setelah berhasil mengambil Komputer PC rakitan, kamera digital merk AMKOV, Kompresor warna orange, Handphone merk Lenovo, Kipas angin kecil warna biru, Helm standar merk JM warna abu abu, jaket jeans warna biru tua, TermosCup kecil warna hitam, BPKB sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010, Laptop merk ACER, alat Multimeter digital, Alat bor listrik tersebut, kemudian terdakwa tanpa seijin saksi **AGE SEPRIYAN** terdakwa telah menjual hasil curian berupa 1 unit CPU warna casing hitam dijual secara online laku seharga Rp.2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah monitor merk LG ukuran 19 inc warna hitam di jual secara online laku seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompresor warna orange di jual secara online laku seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa tanpa seijin saksi **ADI KURNIAWAN** terdakwa telah menggunakan hasil curian berupa 1 buah kipas angin kecil warna biru, 1 buah helm standar merk HIU warna abu abu, 1 buah termos kecil warna hitam, 1 buah jaket JEANS warna biru tua digunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan di kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa tanpa seijin saksi **ILHAM RIZKI** telah menggunakan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian berupa 1 buah Multimeter untuk kepentingan terdakwa pribadi dan disimpan di kontrakan terdakwa, kemudian tanpa seijin saksi RAMADHAN AYIQ PRATAMA terdakwa menjual hasil curian berupa 1 Laptop merk ACER warna hitam kondisi mati seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan uang nya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan 1 buah BPKB masih disimpan di kontrakan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Yang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga dengan menggunakan kedua tangan dan diletakkan di bawah lantai, selanjutnya terdakwa masuk kamar melalui jendela dan mengambil barang-barang tersebut lalu diletakkan di bawah lantai luar kamar, setelah berhasil mengambil barang-barang kemudian terdakwa keluar kamar melalui jendela lalu kaca jendela di pasang seperti semula dan besi penyangga di tinggal di bawah lantai, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dalam perkara ini

Ad. 6. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan

Menimbang bahwa menurut teori hukum beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai perbuatan yang di teruskan

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut/perbuatan yang di teruskan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Apabila syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada maka dapat di jabarkan sbb :

1. Bahwa sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk



kontrakan dilakukan dengan satu niat yaitu untuk mendapatkan barang-barang yang ada di dalam kamar kontrakan yang akan digunakan untuk mewujudkan keinginan membahagiakan dirinya yaitu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2. Bahwa terdakwa mewujudkan niatnya tersebut dengancara sebagaimana terurai diatas yaitu pada bulan April tahun 2020, pada 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020, pada 2 (dua) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020, pada 1 (satu) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020 mengambil barang berupa Komputer PC Rakitan, kamera digital merk AMKOV, Kompresor warna orange, Handphone merk Lenovo, Kipas angin kecil berwarna biru, Helm standar merk JM abu-abu, jaket jeans warna biru tua, Termos Cup kecil, BPKB sepeda motor Yamaha Nio 2010, Laptop merk ACER, alat Multimeter digital, Alat bor listiik dengan cara yang sama yaitu terdakwa melepas satu persatu kaca jendela susun yang terpasang pada besi penyangga dengan menggunakan kedua tangan dan diletakkan di bawah lantai, selanjutnya terdakwa masuk kamar melalui jendela dan mengambil barang barang tersebut lalu di letakkan di bawah lantai luar kamar, setelah berhasil mengambil barang barang kemudian terdakwa keluar kamar melalui jendela lalu kaca jendela di pasang seperti semula dan besi penyangga di tinggal di bawah lantai .
3. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang yaitu pada bulan April tahun 2020, pada 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020, pada 2 (dua) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020, pada 1 (satu) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2020 sehingga waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya tidak lama, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dalam perkara ini Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk*



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka akan di pertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa di bawah ini dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Hadikusumo alias Dayat Bin Tukimin bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayat Hadikusumo alias Dayat Bin Tukimin dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 BPKB SPM Mio merah maroon AB-2331-VS

**Kembali saksi RAMADHAN AYIQ PRATAMA**

- 1 jaket jeans warna biru.
- 1 helm merk JM warna abu2
- 1 kipas angin kecil warna biru
- 1 termos kecil warna hitam

**Kembali saksi ADI KURNIAWAN.**

- 1 kamera digital warna hitam beserta dus

**Kembali saksi AGE SEPRIYAN**

- 1 alat multimeter digital
- 1 set alat boor listrik merk Mollar

**Kembali saksi ILHAM RIZKI**

- 2 buah kaca jendela nako lebar 14 cm panjang 66 cm
- 2 buah besi penahan kacajendela nako panjang 66 cm

**Kembali saksi AGE SEPRIYAN**

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Purnama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Khomsiyah., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Ida Ratnawati, S.H., M.H

Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rike Simballago, S.H.